



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 17 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **UPAH MINIMUM SUB SEKTOR MIGAS PROVINSI RIAU TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pelayanan dibidang Ketenagakerjaan Lintas Kab/Kota merupakan kewenangan Provinsi.
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, Asosiasi Pengusaha, Tingkat I Riau (DPP APINDO) dengan Pengurus Serikat Pekerja/ Buruh Sub Sektor Migas Riau (K-SPSI Sektor KEP Riau, KSBSI Provinsi Riau) pada tanggal 12 April 2012 telah menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2012.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.;
11. Peraturan Menteri Tenaga kerja RI Nomor : Per.01 / MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 226 / MEN / 2000 Tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (berita daerah provinsi Riau tahun 2008 Nomor 9);

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH  
MINIMUM SUB SEKTOR MIGAS PROVINSI  
RIAU TAHUN 2012

#### Pasal 1

Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau tahun 2012 (Nomor Klui 22000) sebesar Rp. 1.530.000,- ( Satu Juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

#### Pasal 2

Bagi perusahaan yang telah memberikan tunjangan tetap, tidak dibenarkan meleburkan/mencabut tunjangan tetap tersebut.

#### Pasal 3

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau tahun 2012 ini tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan Upah Sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan menteri Tenaga Kerja No. Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 4

Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sub Sektor Migas provinsi Riau berkewajiban mengamankan dan mensosialisasikan keputusan ini kepada seluruh pekerja/buruh pada Sub Sektor Migas Provinsi Riau serta menjaga ketertiban dan kelancaran proses produksi pada sektor tersebut.

Pasal 6

Pada saat berlakunya peraturan Gubernur ini maka peraturan Gubernur Riau Nomor 23 tahun 2011 tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 23 April 2012

**GUBERNUR RIAU**

ttd

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 23 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd

**H. WAN SYAMSIR YUS**



**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 17**